

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Secara bahasa nikah bersal dari kata *nakaha yankihu nikahan* yang artinya mengumpulkan atau menghimpun.¹⁸ Menurut beberapa ahli hukum, pernikahan adalah perjanjian hukum yang memberikan izin untuk melakukan hubungan seksual dengan lafadz nikah, *ziwaj*, atau keduanya. Pemahaman ini terfokus pada satu aspek: itu diizinkan oleh hukum untuk terjadi dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan, yang sebelumnya dianggap haram. Pernikahan mengandung hak dan kewajiban bersama dan tujuan tolong menolong. Karena perkawinan adalah ibadah agama, itu mengandung tujuan untuk mengharapkan ridha Allah SWT. Oleh karena itu, pernikahan adalah ikatan legal antara suami dan istri yang memiliki hak dan kewajiban yang terkait dengannya.¹⁹

Pernikahan adalah sunnatullah yang berlaku bagi semua makhluk hidup. Ini merupakan fitrah serta kebutuhan demi berlangsungnya kehidupan. Sebagaimana yang tertulis dalam surat ads-Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”

Nikah dalam bahasa *al-jam'u dan al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah, juga bias diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Menurut Rahmat Hakim kata nikah berasal dari bahasa arab “*nikahun*” yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (fi'il madhi) “*nakaha*” sinonimnya “*tazawwaja*” kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai pernikahan. Pernikahan merupakan akad atau ikatan, karena dalam suatu

¹⁸ Naim Abdul Haris, *Fikih Munakahat* (Kudus: STAIN Kudus, 2008) hal. 17.

¹⁹ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995) hal. 77.

proses pernikahan terdapat ijab dan kabul. Ijab adalah pernyataan penyerahan dari pihak perempuan, sedangkan kabul merupakan pernyataan penerimaan dari pihak lelaki. Dengan demikian, pernikahan juga bisa diartikan bersetubuh.

Nikah, disebut juga pernikahan, merupakan kesepakatan antara sepasang suami istri untuk memenuhi kebutuhan biologisnya berdasarkan hukum syariah. Perjanjian ini memungkinkan kedua calon menjadi suami istri. Kontrak ini dibuat oleh wali atau wakil wanita tersebut dan diterima oleh calon suami atau wakilnya.

Menurut Muhammad Abu Ishra, akad ini merupakan akad sah yang memperbolehkan laki-laki dan perempuan memelihara hubungan kekeluargaan (suami-istri), saling memberi nafkah, dan membatasi hak dan kewajiban pemilikinya, memberikan manfaat.

UU RI No. 1 tahun 1974, pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Yang Maha Esa, Pada pasal 2 Undang-Undang Perkawinan (UUP) disebutkan pernikahan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah sebuah perjanjian yang sangat kuat yang mengatur tentang keabsahan hubungan seksual dengan menggunakan kata-kata pernikahan serta kata-kata yang memiliki makna yang sama untuk membentuk keluarga yang harmonis dan untuk taat kepada perintah Allah SWT, jika dilakukan dengan niat ibadah.²⁰

2. Syarat dan Rukun Nikah

Rukun adalah bagian yang seharusnya tidak boleh diabaikan atau dimasukkan ke dalam inti pernikahan, berbeda dengan syarat yang tidak termasuk dalam inti dan hakikat sesuatu. Rukun dalam pernikahan harus memperhatikan hal-hal intinya yang tidak boleh diabaikan, sebagai berikut.:

²⁰ Imamul Arifin dkk, "Pengaruh Pernikahan Dini dalam Keharmonisan Keluarga", *Jurnal pendidikan sosial keberagaman*, Vol. 8 No. 2 (Desember 2021), 68-69.

a. Wali

Dalam sebuah pernikahan, wali adalah salah satu elemen penting yang harus ada. Wali biasanya adalah wanita yang menikahi tunangannya. Kehadiran wali dalam akad nikah sangat penting karena syarat utamanya adalah keabsahan alat kelamin perempuan. Oleh karena itu, seorang perempuan tidak dapat melegalkan auratnya tanpa kehadiran wali.²¹

Bahwa wali nikah diartikan sebagai seorang yang mengatas nama pengantin putri dalam suatu akad nikah, atau bertindak atas nama orang yang dimintai persetujuannya untuk kelangsungan pernikahan tersebut. Pada umumnya, akad nikah di Indonesia dilakukan oleh pengantin putra itu sendiri dan pengantin putri yang diwakili oleh walinya. Di Indonesia, kebanyakan pengantin perempuan tidak di hadirkan dalam meja akad yang sama dengan pengantin laki-laki. Menurut jumhur ulama, antara rukun nikah yaitu harus ada wali. Oleh itu, wali harus ada pada saat pernikahan berlangsung. Tanpa wali sebuah pernikahan dihukumi tidak sah. Terutama bagi pernikahan mereka yang belum mukallaf.²²

Imam Syafi'i pernah menyatakan, "Apabila dalam suatu rombongan (dalam perjalanan jauh) ada seorang perempuan yang tidak ada walinya, lalu ia memperwalikan seseorang laki-laki untuk menikahnya, maka yang demikian itu diperbolehkan. Hal ini dapat disamakan dengan memperwalikan seseorang hakim (penguasa Negara atau pejabat yang mewakilinya) dikala tidak terdapat seorang wali nikah yang sah."

Pernikahan merupakan sesuatu yang sangat sakral sehingga untuk melakukannya harus dilakukan yang terbaik agar dapat terlaksana. Wali nikah pun diatur di Kompilasi Hukum Islam dalam beberapa pasal, sebagai berikut:

Beberapa pasal tentang wali nikah salah satunya Pasal 19 yang berbunyi "wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya". Pasal 20

²¹ Aspandi "Pernikahan Berwalian Hakim Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam", Ahkam: *Jurnal Hukum Islam*, Vol 5, No 1 (2017), 85–116.

²² Fathonah K. Daud dkk, "Analisis Perkawinan Tanpa Wali di Indonesia Perspektif Fiqh dan Hukum Positif", *Jurnal Akademika*, Vol. 15 No. 2 (2021), 153.

berbunyi “ayat (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Ayat (2) Wali nikah terdiri dari: a. Wali nasab; b. Wali hakim”. Dan pasal 21 yang berbunyi, ayat (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Kelompok pertama adalah kerabat laki-laki garis lurus keatas yaitu ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kelompok kedua adalah kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan dari mereka. Kelompok ketiga adalah kerabat paman yaitu saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan dari mereka. Kelompok keempat adalah saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Ayat (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Ayat (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah. Ayat (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22 yang berbunyi, “apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya”. Pasal 23 yang berbunyi, ayat (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adalah atau enggan. Ayat (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan

Pengadilan Agama tentang wali tersebut. Dua Orang Saksi Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

“Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. “(HR Al-Baihaqidan Ad-. Asy-Syaukani dalam Nailul Athaar berkata: “Hadist dikuatkan dengan hadits-hadits lain”).

Perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi, menurut golongan syafi’i pernikahan yang dilakukan oleh saksi apabila belum diketahui adil atau tidaknya maka akan tetap sah. Karena pernikahan tidak semua tempat ada, di kampung, daerah terpencil ataupun kota sehingga tidak dapat disamaratakan. Pada saat itu adil dapat dilihat dari segi lahiriah nya wali tidak terlihat fasik, jika terlihat fasik maka akad nikah yang telah terjadi tidak akan terpengaruh.²³

Dalam pernikahan hadirnya seorang saksi adalah rukun yang harus dipenuhi, karena apabila pernikahan tanpa adanya saksi maka pernikahan tersebut tidak sah. Meskipun dalam pernikahan tersebut diumumkan kepada kalayak ramai maka pernikahan tersebut tetap tidak sah. Berbeda dengan sebaliknya, apabila pernikahan tanpa diumumkan di kalayak ramai tetapi terdapat saksi dalam pernikahan tersebut maka pernikahan tersebut tetap sah. Hal ini karena saksi sangat penting untuk ke depannya apabila nanti ada sengketa antara suami dan istri, maka saksi yang akan diminta keterangannya. Seperti dalam hadis Nabi yang artinya: “Telah menceritakan Yusuf bin Hammad al-Mughl al-Bashri, telah menceritakan Abd al-‘Ala dari Said dari Qatadah dari Jabir bin Zaid dari Ibn Abbas, sesungguhnya Rasulullah telah bersabda “Pelacur adalah perempuan-perempuan yang mengawinkan tanpa saksi”.

²³ M Karya Mukhsin, “Saksi Yang Adil dalam Akad Nikah Menurut Imam Syafi’i”, *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Ke Islamian*, Vol. 18 No. 1 (2020), 92.

Saksi nikah pun diatur juga di dalam Kompilasi Hukum Islam di beberapa pasal, sebagai berikut:

Pasal 24, ayat (1) menyatakan saksi dalam perkawinan adalah rukun dalam akad nikah. Ayat (2) pernikahan harus di saksikan oleh dua orang saksi. Pasal 25, yang ditunjuk menjadi saksi adalah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak runa rungu atau tuli. Pasal 26, bahwa saksi harus hadir dan menyaksikan langsung pernikahan tersebut dan ikut menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan.

b. Ijab dan Qabul

Ijab qobul merupakan salah satu rukun perkawinan yang wajib ditegakkan, ijab artinya pihak pertama, sedangkan qobul itu berarti adalah penerimaan pihak kedua. Ijab wali perempuan itu berkata “Saya nikahkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan ucapannya, misalnya, “Saya terima nikahnya anak Bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab bernama Riyahus Shalihin.”²⁴

Ijab dan qabul juga diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 27 dan 29, sebagai berikut:

Pasal 27 yang berbunyi, Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu. Pasal 29 yang berbunyi, ayat (1) yang mengucapkan qobul adalah calon mempelai laki-laki sendiri. (2) qobul dalam hal tertentu dapat diwakilkan kepada pihak lain dengan syarat mempelai laki-laki memberikan kuasa secara tegas dan tertulis untuk mewakilkannya. (3) apabila calon mempelai wanita atau walinya keberatan jika dikuasakan maka pernikahan tidak dapat berlangsung.

c. Calon Suami

Syarat sah menikah adalah ada mempelai laki-laki, seorang laki-laki telah memenuhi persyaratan yang disebutkan oleh Imam Zakaria al-Anshari

²⁴ Siti Faizah, “Dualisme Hukum Islam Di Indonesia tentang Nikah Siri”, *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1 No. 1 (2014), 21–29.

dalam Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab (Beirut: Dar al-Fikr), juz II hal. 42: “Syarat calon suami ialah halal menikahi calon istri yakni Islam dan bukan mahram, tidak terpaksa, ditentukan, dan tahu akan halalnya calon istri baginya.” Dan dilarang untuk memperistri perempuan yang haram untuk dinikahi seperti pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan dan wanita tersebut masih terikat dengan pernikahannya, seorang wanita dalam masa iddah dan seorang wanita yang tidak beragama Islam dan seorang pria dilarang menikah dengan wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali dan dengan seorang wanita bekas istrinya yang dilian. Dan itu semua sudah diatur juga di dalam Kompilasi Hukum Islam juga dalam Pasal 39-43.

d. Calon istri

Calon istri adalah rukun yang harus dipenuhi, wanita yang masih terdapat pertalian darah, hubungan sepersusuan atau kemertuaan haram untuk dinikahi. Diatur pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, bahwa wanita Islam dilarang menikah dengan pria yang tidak beragama Islam.²⁵

3. Hukum pernikahan dalam Islam

Berdasarkan syariat Islam dan tuntunan cara pernikahan yang benar maka hukum pernikahan dapat digolongkan dalam lima kategori yaitu wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Hukum pernikahan tersebut dikategorikan berdasarkan keadaan dan kemampuan seseorang untuk menikah. Sebagaimana dijabarkan dalam penjelasan berikut ini:

a. Wajib

Pernikahan dapat menjadi wajib hukumnya jika seseorang memiliki kemampuan untuk membangun rumah tangga atau menikah serta ia tidak dapat menahan dirinya dari hal-hal yang dapat menjuruskannya pada perbuatan zina. Orang tersebut wajib hukumnya untuk melaksanakan pernikahan karena dikhawatirkan jika tidak menikah ia bisa melakukan perbuatan zina yang dilarang dalam Islam (baca zina dalam Islam). Hal ini

²⁵ Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan dalam Perspektif Fisolofis Hukum Islam”, *Jurnal Crepido*, Vol. 02 No. 2 November (2020), 114-118.

sesuai dengan kaidah yang menyebutkan bahwa “Apabila suatu perbuatan bergantung pada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu pun wajib”.

b. Sunnah

Berdasarkan pendapat para ulama, pernikahan hukumnya sunnah jika seseorang memiliki kemampuan untuk menikah atau sudah siap untuk membangun rumah tangga akan tetapi ia dapat menahan dirinya dari sesuatu yang mampu menjerumuskannya dalam perbuatan zina dengan kata lain, seseorang hukumnya sunnah untuk menikah jika ia tidak dikhawatirkan melakukan perbuatan zina jika ia tidak menikah. Meskipun demikian, agama Islam selalu menganjurkan umatnya untuk menikah jika sudah memiliki kemampuan dan melakukan pernikahan sebagai salah satu bentuk ibadah.

c. Haram

Pernikahan dapat menjadi haram hukumnya jika dilaksanakan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan atau tanggung jawab untuk memulai suatu kehidupan rumah tangga dan jika menikah ia dikhawatirkan akan melantarkan istrinya. Selain itu, pernikahan dengan maksud untuk menganiaya atau menyakiti seseorang juga haram hukumnya dalam Islam atau bertujuan untuk menghalangi seseorang agar tidak menikah dengan orang lain namun ia kemudian melantarkan atau tidak mengurus pasangannya tersebut.

d. Makruh

Pernikahan makruh hukumnya jika dilaksanakan oleh orang yang memiliki cukup Kemampuan atau tanggung jawab untuk berumah tangga serta ia dapat menahan dirinya dari perbuatan zina sehingga jika tidak menikah ia tidak akan tergelincir dalam perbuatan zina. Pernikahan hukumnya makruh karena meskipun ia memiliki keinginan untuk menikah tetapi tidak memiliki keinginan atau tekad yang kuat untuk memenuhi kewajiban suami terhadap istri maupun kewajiban istri terhadap suami.

e. Mubah

Suatu pernikahan hukumnya mubah atau boleh dilaksanakan jika seseorang itu memiliki kemampuan untuk menikah, namun dia tergelincir

ke dalam perbuatan zina jika tidak melakukannya .Pernikahan adalah bersifat mubah jika dia menikah hanya untuk memenuhi syahwatnya saja dan bukan yang bertujuan untuk membina rumahtangga sesuai syariat Islam namun ia juga tidak dikhawatirkan akan menelantarkan istrinya.²⁶

4. Pernikahan Menurut Hukum Positif

Pengertian dan Dasar Hukum Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁷

Sedangkan pengertian Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Undang-undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan, demikian pasal 26 Burgerlijk Wetboek. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa suatu perkawinan yang sah, hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam kitab undang-undang Hukum Perdata.

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.²⁸

Undang-undang 1 Tahun 1974 dan hukum Islam memandang bahwa perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, tetapi dilihat juga dari aspek agama dan sosial. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan aspek formal adalah menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan di KUA dan catatan sipil. Dalam konsepsi hukum perdata barat, perkawinan itu dipandang dalam hukum keperdataan saja. UU hanya

²⁶ Dwi Dasa Suwantoro, "Nikah dalam Pandangan Hukum Islam", *Jurnal pemikiran, pendidikan dan penelitian ke-Islaman*, Vol. 7 No. 2 (2021), 43-44.

²⁷ *UU Perkawinan No.1 Tahun 1974*, (Bandung: Rona Publishing, 2010), 8.

²⁸ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet. Ke-26 (Jakarta: PT Intermasa, 1994), 23.

mengenal “perkawinan perdata”, yaitu perkawinan yang dilangsungkan di hadapan seorang pegawai catatan sipil.²⁹

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat hukum antar dua pihak yaitu antara suami dan istri, maka dari itu perlu adanya aturan dan undang-undang untuk mengaturnya, baik dari proses perkawinan sampai dengan perceraian. Akibat hukum tersebut diantaranya adalah hak dan kewajiban suami istri, hak asuh anak, waris dan lain sebagainya.

5. Asas-asas Pernikahan

Perkawinan yang mencapai tujuan Keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah adalah perkawinan yang mampu berpegang teguh terhadap asas-asas perkawinan. Asas-asas perkawinan menjadi kunci sukses bagi pasangan suami istri dalam menjalankan keutuhan rumah tangganya.

Asas-asas perkawinan banyak dijelaskan di dalam ayat-ayat al-Qur’an dan Sunnah Nabi, kemudian dijelaskan kembali di dalam Ijtima’ Ulama, asas-asas tersebut kemudian disimpulkan di dalam Kompilasi Hukum Islam yang menentukan Prinsip-Prinsip dan asas-asas tentang perkawinan, yang inspiratif terhadap perkembangan zaman, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah an-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفِيَالِبَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagi kamu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu, dan menerima rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapa mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah” {Qs. An-Nahl:72}.

Diantara prinsip-prinsip dan asas-asas tentang perkawinan itu adalah: asas kesukarelaan, persetujuan, kebebasan, kemitraan suami istri, untuk selamanya, kebolehan atau mubah, kemaslahatan hidup, menolak mudharat dan mengambil kemaslahatan, kepastian hukum, personalitas dan keislaman,

²⁹ Salim HS dan R.M Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta: Sinar Grafika, t.t), 61.

dan Asas Monogami Terbuka. Berdasarkan asas-asas tersebut muncul lah prinsip-prinsip seperti di bawah ini:

- 1) Dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan penganutnya. Dan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Undang-Undang perkawinan di Indonesia menganut asas Monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat bersiteri lebih dari seorang.
- 3) Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami dan istri harus telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan secara baik tanpa berpikir perceraian dan mendapat keturunan yang baik.
- 4) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan istri.
- 5) Undang-undang perkawinan menganut prinsip mempersulit perceraian.
- 6) Suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya.

Berdasarkan asas-asas dan prinsip-prinsip perkawinan tersebut seharusnya perkawinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku baik ketentuan agama dan kepercayaan, maupun peraturan perundang-undangan maka kelak akan dapat mengakibatkan munculnya masalah dalam kehidupan berumah tangga. Syarat perkawinan yang diterangkan pasal 6 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Pasal ini menerangkan bahwa perkawinan menganut asas persetujuan dan asas kesukarelaan, dimana asas persetujuan merupakan konsekuensi dari asas kesukarelaan. Kedua mempelai, baik laki-laki maupun perempuan yang akan

menikah harus sama-sama rela, dan mau untuk dinikahkan, dan dimintai persetujuannya masing-masing.

Di dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari hal ini dibuktikan dengan pertanyaan penghulu kepada kedua calon mempelai ketika akan melaksanakan akan perkawinan, diucapkan di depan penghulu dan saksi, dan seluruh berhadir ketika akan dilangsungkannya akan nikah. Pernyataan kedua mempelai tersebut dapat dituangkan dalam bentuk tulisan dan lisan atau isyarat. Jika salah satu atau kedua calon mempelai tidak setuju untuk menikah maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan. Kemudian asas persetujuan ini akan mempengaruhi asas kebebasan, yaitu kebebasan untuk memilih pasangan, baik laki-laki maupun perempuan, selama tidak melanggar aturan yang berlaku, baik aturan agama maupun aturan perundang-undangan.³⁰

B. Pernikahan Beda Agama menurut Hukum Islam

Tujuan perkawinan menurut agama Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai yang terdapat dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Tujuan tersebut dapat dicapai apabila pasangan suami istri seagama. se-motto, dan sebagainya. Sebaliknya. apabila terdapat perbedaan maka akan sulit untuk mencapai tujuan tersebut, terutama tidak seagama.

Berdasarkan ajaran Islam. deskripsi kehidupan suami istri yang tentram akan dapat terwujud apabila suami istri memiliki keyakinan agama yang sama. sebab keduanya berpegang teguh kepada satu ajaran agama yang sama yaitu Islam. Tetapi sebaliknya, jika suami istri berbeda agama maka akan timbul berbagai kesulitan di lingkungan keluarga, misalnya dalam hal pelaksanaan ibadah, pendidikan anak. pengaturan tata krama dan lain sebagainya.³¹

Perkawinan beda agama antara orang Islam (laki-laki dan perempuan) dengan non-muslim dalam pandangan Islam dapat dibedakan sebagai berikut: pertama, perkawinan antara seorang muslim dengan manusia musyrik, yang mutlak dilarang

³⁰ Zulfan Efendi Hasibuan, "Asas Persetujuan dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam (Menelaah Terjadinya Kawin Paksa)", *Jurnal El-Qanuny*, Vol. No. 2 Juli-desember (2019), 199-2001.

³¹ Abdurrahman Taj. al-Ahkam as-Syakhsiyah fi asy-Syari'ah al-Islamiyah Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata Keluarga Islam dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Negara Muslim*, Akademia Tazzafa, Yogyakarta (2009), 30.

karena secara tegas telah dijelaskan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 221 sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءُ مُؤْمِنَةٍ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا
تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ
يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ ۚ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu menikah dengan wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak perempuan yang beriman itu lebih baik dari pada perempuan musyrik, walaupun dia menarik hatimu. wanita musyrik. baik dari kaum musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengundangmu ke neraka. sedangkan Allah mengundangmu ke surga ampunan dengan izin-Nya.”³²

Berdasarkan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa menikahi wanita musyrik itu hukumnya haram atau dilarang karena merupakan bagian perkawinan yang dilarang oleh agama.

Adanya perkawinan antara pria muslim dengan wanita musyrik juga ditetapkan dalam sebuah fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 1 Juni 1980. Munculnya fatwa ini sebagai tanggapan atas bertambahnya beda agama. Fatwa tersebut memuat dua pernyataan mengenai masalah perhatian masyarakat terhadap semakin seringnya terjadi perkawinan ini. yakni: (1). Bahwa seorang wanita Islam tidak diperbolehkan (haram) untuk dinikahkan dengan seorang pria bukan muslim; dan (2). Bahwa seorang pria muslim tidak diizinkan menikahi seorang wanita bukan Islam.³³

Kedua, perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita Ahlul Buku (non-Muslim). Firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 5 yang memiliki arti:

³² Q.S. Al-Baqarah (2) : 221.

³³ Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung (2016), 92.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ
 لَهُمْ وَالْمَحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمَحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا
 آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسَفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ
 بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۖ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

“Pada hari ini halal bagimu kebaikan. Makanan (sembelihan) orang-orang yang
 diberi Kitab halal bagimu, dan makananmu juga halal bagi mereka. (dan dibolehkan
 mengawini) wanita 83 muhshanat (yang menjaga kehormatannya) di antara wanita-
 wanita yang beriman, serta wanita-wanita yang menjaga kehormatannya di antara
 orang-orang yang diberi Kitab sebelum kamu, jika kamu telah membayar maharnya
 dengan niat mengawininya, tidak dengan maksud berzina dan tidak menjadikannya
 selir.”³⁴

Firman Allah SWT di atas menjelaskan bahwasannya tidak ada larangan bagi
 seorang pria muslim untuk menikahi wanita Ahlul Kitab. Apabila diantara
 keduanya terjadi perkawinan, maka akadnya dipandang sah. Adanya perbedaan
 pandangan pendapat dikalangan para ahli hukum Islam dalam masalah ini. Karena
 berbeda pandangan terhadap persoalan. Mengenai agama mana saja yang tergolong
 Ahlul Kitab dan apakah saat ini masih ada golongan Ahlul Kitab.

Selanjutnya, dalil yang beranggapan bahwa menikahi wanita non diharamkan
 bagi umat Islam, hukumnya terdapat dalam surat al Mumtahanah ayat 10 yang
 artinya:

³⁴ Q.S Al- Maidah (5) : 32.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ إِنَّ اللَّهَ
 عَلِيمٌ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ
 حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُنَّ مَا آَنَفْتُمْ ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ
 تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسَأَلُوا مَا
 آَنَفْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ حُكْمٌ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang perempuan-perempuan mukmin yang datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu menguji mereka (imannya). Allah lebih mengetahui keimanan mereka: maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (yang sesungguhnya) beriman, maka janganlah kamu mengembalikan mereka kepada (suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir, dan orang-orang kafir tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami mereka mahar yang telah mereka bayarkan. Dan tidak ada dosa bagi kamu mengawini mereka ketika kamu membayar maharnya. Dan janganlah kamu berpegang teguh pada tali (nikah) dengan wanita kafir, hendaknya kamu meminta kembali mahar yang telah kamu bayarkan dan hendaknya mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan. Demikianlah Hukum Allah yang ditetapkan bagi kamu. Yang Maha Kuasa Mengetahui lebih banyak tentang Maha Bijaksana.”³⁵

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Dalam hal ini diketahui bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam yang telah berlaku bagi umat Islam Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 tentang pelaksanaan Kompilasi Hukum Islam tersebut.

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam:

³⁵ Q.S. Al- Mumtahanah (60) : 10.

"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam:

"Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita non-Muslim." Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam:

"Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam:

"Tidak cukup kalau tidak bisa dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaf al-dien*."

Berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui bahwa tidak ada perkawinan beda agama. Adapun yang dimaksud dengan beda agama disini adalah perempuan muslim dengan laki-laki non-muslim dan sebaliknya laki-laki muslim dengan perempuan non-muslim. Keduanya boleh melakukan pernikahan apabila pihak yang non-muslim tersebut telah masuk Islam, bagi pihak-pihak yang ingin melaksanakan perkawinannya mereka harus memilih agama yang dianut oleh pihak istri atau pihak suami. Tidak ada lagi setelah nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan lalu pindah menikah di Gereja atau Catatan Sipil.³⁶

Begitu juga fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia), tidak mengizinkan seorang pria melakukan perkawinan dengan ahli kitab meskipun dalam Al-Quran diperbolehkan. Hal ini tertuang dalam Keputusan Musyawarah Nasional ke II Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 05/Kep/MunasII/MUI/1980 tanggal 1 Juni 1980 tentang Fatwa, yang menetapkan pada angka 2 Perkawinan Beda Agama Umat Beragama, bahwa:

- a) Perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki non-muslim adalah haram hukumnya.
- b) seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita bukan muslimah. Tentang perkawinan antara laki-laki muslim dengan ulama perempuan kitab tersebut terdapat perbedaan pendapat.

³⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta (2008), hal. 28.

Fatwa melarang perkawinan seperti itu karena kerugian lebih besar dari pada keuntungannya. selain itu ternyata telah didorong oleh keinsyafan akan adanya persaingan keagamaan. Maka, sudah selayaknya ketentuan tersebut dalam Pasal Kompilasi Hukum Islam Indonesia tetap dipertahankan, yakni larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria atau wanita Islam dengan wanita atau pria tidak beragama Islam. Ijma' ulama Indonesia tentang masalah ini harus tetap dipertahankan dan harus ditingkatkan atau dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan.³⁷

Selanjutnya Pasal 60 Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut:

- 1) Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon istri yang akan melakukan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

Pasal ini juga secara tegas memberikan penjelasan tentang pencegahan terhadap calon mempelai yang tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh hukum islam maupun peraturan perundang-undangan. Pasal ini juga menguatkan larangan adanya perkawinan beda agama.³⁸

C. Tinjauan Keluarga Harmonis dalam Islam

1. Pengertian Keluarga Harmonis

Secara terminologi keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti serasi, dan selaras (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2012). Keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian dalam kehidupan. Keluarga perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan. Keharmonisan keluarga merupakan hubungan antara suami dan istri atau kedua orang tua dalam hubungan kasih sayang. Hubungan ini dapat menciptakan ketentraman hati, ketenangan pikiran, kebahagiaan jiwa, dan kesenangan

³⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta (2010), 114.

³⁸ Sirman Dahwal, *Hukum...*, 102.

jasmaniah. Hubungan kasih sayang ini dapat memperkuat rasa kebersamaan antar anggota keluarga, kekokohan pondasi keluarga, dan menjaga keutuhannya. Cinta dan kasih sayang dapat menciptakan rasa saling menghormati dan saling bekerja sama, bahu-membahu dalam menyelesaikan setiap problem yang datang menghadang perjalanan kehidupan berumah tangga. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 2 UU Pernikahan No 1 Tahun 1974 yang mendeskripsikan pernikahan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁹

Dalam hal ini keharmonisan keluarga bisa diartikan keserasian, kecocokan atau keselarasan antar anggota keluarga yang terdiri dari bapak ibu dan anak. Keluarga harmonis hanya akan tercipta kalau kebahagiaan salah satu anggota berkaitan dengan kebahagiaan anggota-anggota keluarga lainnya. Secara psikologis dapat berarti dua hal:

- a) Tercapainya keinginan-keinginan, cita-cita dan harapan-harapan dari semua anggota keluarga.
- b) Sedikit mungkin terjadi konflik dalam pribadi masing- masing maupun antar pribadi.⁴⁰

Keluarga harmonis adalah apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya rasa ketegangan, kekecewaan, dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi dan aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental, emosi, dan sosial. Sebaliknya keluarga yang tidak bahagia adalah apabila keluarganya ada salah satu atau beberapa anggota keluarga yang diliputi oleh ketegangan, kekecewaan, dan tidak pernah merasa puas dengan keadaan dan keberadaan dirinya terganggu atau terhambat.⁴¹

³⁹ Peni Ratnawati, *"Keharmonisan Keluarga Antara Suami Istri Ditinjau Dari Kematangan Emosi Pada Pernikahan Usia Dini"*, Jurnal Ilmiah Fakultas Psikologi Universitas Semarang, 2015.

⁴⁰ Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia 4*, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982).

⁴¹ Singgih D Gunarsa, *Psikologi Anak Remaja dan Keluarga*, (Jakarta: Mulia, 1991).

2. Ciri-Ciri Keluarga Harmonis

Keluarga harmonis dapat juga dikatakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Semua manusia ketika melangsungkan pernikahan pasti mengharapkan kelanggengan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Berikut ini akan dijelaskan ciri-ciri keluarga sakinah mawaddah dan rahmah yaitu; terciptanya hubungan baik antara suami dan istri, nafsu tersalurkan dengan baik, anak-anak terdidik, terpenuhinya kebutuhan, terciptanya kehidupan bermasyarakat dengan baik, bertambah iman. Hampir sama apa yang dijelaskan dalam buku yang berjudul “Membina Keluarga Sakinah”. Ciri keluarga sakinah damai, tentram, dan sejahtera dari segi lahir yaitu terhindar dari kemiskinan, sejahtera dari sisi batin terhindarnya kemerosotan iman.

Adapun keterangannya, akan dijelaskan secara singkat sebahagian dari masing-masing ciri tersebut dapat diuraikan antara lain sebagai berikut:

a) Keseimbangan hak dan kewajiban suami dan istri

Memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban suami dan istri dalam menyelenggarakan rumah tangga adalah kunci dari stabilitas keluarga. Penting diingat bahwa untuk mengetahui baik tidaknya kehidupan rumah tangga adalah dengan melihat baik tidaknya hubungan suami dan istri itu sendiri. Suami dan istri inilah pelaku atau peran utama di dalam rumah tangga. Seharusnya untuk membangun sebuah keluarga sakinah mawaddah dan rahmah, tidak boleh ada tingkatan antara posisi suami dan istri. Misal, suami sebagai raja dalam rumah tangga istri menjadi wakil kepala rumah tangga. Sehingga apapun yang diinginkan oleh suami kewajiban bagi istri untuk melayaninya. Seharusnya suami lebih memberikan penghargaan kepada istri karena telah mau memelihara anak keturunannya dengan baik. Sehingga pola hubungan antara keduanya saling melengkapi seperti halnya seorang patner bukan sebagai atasan dan bawahan bukan sebagai raja dan suruhannya.

Muhammad Baqir al-Habsyi memberi ulasan yang sistematis tentang hak dan kewajiban suami istri. Pertama, kewajiban timbal balik antara suami dan istri, dihalalkannya bagi suami menikmati hubungan fisik dengan istri demikian pula sebaliknya, timbulnya hubungan mahram, berlakunya hukum

kewarisan, adanya hubungan nasab dengan anak, berlangsungnya hubungan baik antara suami istri, menjaga penampilan. Kedua, kewajiban suami terhadap istri; memberikan nafkah, mempergauli istri dengan baik. Ketiga, kewajiban istri terhadap suami; bersikap taat dan patuh kepada suami selama tidak dilarang dalam Islam, memelihara dirinya, tidak menyakiti hati suami.⁴²

b) Pemeliharaan dan pendidikan anak

Anak menurut UU Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bab 1 pasal 1 ayat (1) dijelaskan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan. Sesuai apa yang dirumuskan dalam Konvensi Hak Anak pasal 1 mendefinisikan anak”⁴³ setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun kecuali berdasarkan UU yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Anak dapat dikatakan seorang yang dianggap belum cakap hukum dalam bertindak, dan memerlukan perlindungan dari lingkungan sekitarnya terutama kedua orang tua. Oleh karena itu, merupakan sebuah kewajiban bagi kedua orang tua untuk menjaga, memelihara, merawat dan memberikan pendidikan yang layak bagi anaknya. Sehingga diharapkan dengan pemeliharaan, pemberian pendidikan tersebut seorang anak dapat menjadi panutan dan contoh kelak ketika telah dewasa. Anak adalah faktor penentu masa depan, maka tidak jarang sebagian orang tua juga mengatakan anak adalah aset kehidupan. Menyaksikan anak tumbuh dengan jiwa dan fisik yang sehat tentu menjadi harapan dan dambaan setiap orangtua. Apapun usaha yang dianggap bisa bermanfaat untuk kemajuan dan keberhasilan anak akan ditempuh dengan segala daya dan upaya, salah satu upaya tersebut dengan pendidikan untuk mengasah kecerdasan intelektual anak.

Hal yang paling penting dalam memberikan pendidikan terhadap anak disamping kecerdasan intelektual adalah kecerdasan spiritual (spiritual intelligence) anak. Kecerdasan spiritual diartikan oleh sebagian orang

⁴² Ahmad Sainul, “Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam”, *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 4 No. 1 Januari-Juli (2018), 88-89.

⁴³ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1.

sebagai kecerdasan manusia dalam memberi makna. Dalam kondisi yang sangat buruk dan tidak diharapkan, kecerdasan spiritual mampu menuntut manusia untuk menemukan makna. Manusia dapat memberi makna melalui berbagai macam keyakinan. Karena manusia dapat merasa memiliki makna dari berbagai hal, agama mengarahkan manusia untuk mencari makna dengan pandangan yang lebih jauh. Bermakna dihadapan Tuhan inilah makna sejati yang diarahkan oleh agama karena sumber makna selain Tuhan tidaklah kekal. Hal ini bisa terjadi ketika kelekatan atau kasih sayang orang tua diberikan kepada anak, tanda yang paling mudah dikenali tentang adanya kelekatan ini adalah terlihatnya usaha seseorang untuk mencari dan mempertahankan kedekatan dengan figur lekatnya.

Keluarga, sekolah dan masyarakat merupakan pusat pendidikan. Namun, keluargalah yang memberikan pengaruh pertama kali, keluarga merupakan pusat pendidikan yang paling berpengaruh dibandingkan yang lain, karena seorang anak masuk Islam sejak awal kehidupannya dan dalam keluargalah ditanamkan benih-benih pendidikan. Demikian pula waktu yang dihabiskan seorang anak di rumah lebih banyak dibandingkan dengan waktu yang ia habiskan di tempat lain, dan kedua orang tua merupakan figur yang paling berpengaruh terhadap anak. Melalui keluarga tercipta perilaku anak baik atau buruk, maka itulah yang nantinya ia terapkan di dalam masyarakat. Jika keluarga mendidik anaknya dengan baik otomatis anak tersebut dapat bermanfaat bagi orang lain dan negaranya. Namun jika anak mendapatkan pengajaran akhlak yang tidak baik dalam keluarga, maka akan menjadi beban di masyarakat kelak.

Menurut UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan pada pasal 45 bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Hampir sama apa yang dijelaskan dalam UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak pasal 2 bahwa (1) anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan

khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, (2) anak berhak mendapatkan pelayanan untuk mengembangkan kemampuannya dan kehidupan sosialnya, sesuai aturan yang baik dan berguna, (3) anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan, baik di dalam kandungan maupun setelah dilahirkan, (4) anak berhak mendapatkan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhannya. Oleh karena itu ciri keluarga sakinah adalah keluarga yang peduli terhadap perkembangan, pemeliharaan dan pendidikan anak dengan baik.⁴⁴

c) Membina hubungan baik antara keluarga besar pihak suami istri dan masyarakat

Penjelasan singkat dari ciri keluarga sakinah terciptanya hubungan baik antara keluarga besar pihak suami dan istri bahwa perkawinan tidak hanya penyatuan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam suatu rumah tangga. Lebih dari itu juga penyatuan dua keluarga besar yang mungkin sebelumnya tidak saling kenal. Membina hubungan baik dengan keluarga baik dari pihak suami dan istri sangat penting, sebab terkadang putusnya hubungan perkawinan bukan hanya dari pihak suami dan istri saja. Namun, faktor keluarga yang tidak setuju juga sangat berpengaruh. Untuk itu menjaga dan memelihara hubungan baik dengan orang tua dan keluarga besar termasuk cara mempertahankan perkawinan.

Selanjutnya, menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Hubungan baik di lingkungan masyarakat ini bisa tercapai berawal dari kehidupan rumah tangga. Sebagaimana dikatakan oleh Confusius “jika kehidupan dalam rumah tangga suami, istri dan anak mengetahui dan menjalankan perannya masing-masing dengan baik dan benar, maka hubungan baik dan kemakmuran di masyarakat akan tercapai.”⁴⁵

d) Keimanan bertambah

Jika diamati ketentuan-ketentuan hukum keluarga, apa yang dimaksudkan dalam al-Qur'an dan al-Hadis tentang aturan hubungan suami

⁴⁴ Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pasal 2.

⁴⁵ Ahmad Sainul, *Konsepsi...*, 90.

dan istri tidak hanya mengatur hak dan kewajiban antara keduanya. Namun, juga harus memperhatikan hubungan keluarga dengan Allah yaitu meningkatkan ketakwaan kepada-Nya menjadikannya sebagai sarana pensucian rohani dan kebersihan emosi. Jika suami mengetahui bahwa menyenangkan, membahagiakan dan melindungi istri termasuk ketaatan kepada Allah, istri juga memahami bahwa patuh kepada suami sama kedudukannya taat kepada Allah, dan suami istri memberikan pemahaman kepada anak-anaknya bahwa berbakti kepada orang tua juga disebut taat kepada Allah.

Pemahaman seperti ini penting diajarkan bagi pasangan yang mau menikah agar sadar akan tujuan sesungguhnya dilangsungkannya pernikahan, bahwa kewajiban seorang suami terhadap istri dan keluarganya tidak terbatas kepada sandang dan pangan, tetapi juga membina istri dan anak agar mereka mempunyai akidah yang benar dan keimanan yang stabil. Karena Keluarga juga mempunyai tanggung jawab kepada Allah Swt, yaitu keluarga dan fungsi-fungsinya itu merupakan pelaksanaan amanat Allah Swt dan amanat khilafah. Misal, para anggota keluarga semakin sadar dalam menjalankan kewajibannya kepada Allah. Hal ini bisa terjadi ketika keluarga selalu merasa diawasi-Nya. Sehingga dia akan berupaya untuk berbuat adil dalam segala hal termasuk dalam rumah tangga.

Maksud keimanan bertambah di sini selain suami dan istri ketaatan kepada Allah dalam hal melaksanakan kewajibannya, juga dimaksudkan ketaatan kepada Allah dalam hal melaksanakan perintah-perintah yang disunnahkan terutama yang berhubungan dalam kehidupan rumah tangga. Misal, ketaatan kepada Allah berupa ungkapan rasa syukur suami dan istri ketika menyambut kelahiran anak. Cara menyambut kelahiran anak melakukan hal-hal yang positif dan dianjurkan dalam Islam antara lain; yaitu; (a) Bisyarah (ungkapan turut gembira). (b) Mengumandangkan azan dan iqamah ketika bayi dilahirkan. (c) Tahnikah, membasahi mulut bayi dengan air gula, madu dan lainnya yang serupa. (d) Mencukur rambut, dilakukan pada hari ketujuh dan bersedekah kepada fakir miskin. Mencukur untuk keperluan kesehatan bayi dan sedekah untuk membina kehidupan

sosial yang sehat. (e) Tasmiyah, memberi nama yang baik. (f) Akikah, menyembelih kambing. (g) Khitan.

Upaya untuk membina kehidupan beragama dalam keluarga juga dapat dilakukan dengan cara; (a) Melaksanakan shalat lima waktu di dalam rumah secara berjamaah. (b) Membiasakan berzikir dan berdoa kepada Allah dalam keadaan suka dan duka. (c) Membiasakan mengucapkan salam. (d) Berinfak, sedekah dan lainnya. (e) Jika terjadi konflik anggota keluarga dianjurkan mengambil wudhu. (f) Menghiasi rumah dengan hiasan Islam dan (g) berpakaian sopan.⁴⁶

3. Faktor Penentu Keharmonisan dalam Rumah Tangga

Gunarsa mengemukakan enam aspek sebagai suatu pegangan keharmonisan keluarga adalah:

a) Tercipta kehidupan beragama dalam keluarga.

Sebuah keluarga yang harmonis ditandai dengan terciptanya kehidupan beragama dalam rumah tersebut. Hal ini penting karena dalam agama terdapat nilai-nilai moral dan etika kehidupan.

b) Saling Mengerti antara suami istri

Mengerti latar belakang pribadinya, mengetahui secara mendalam sebab akibat kepribadian (baik sifat dan tingkah lakunya) pasangan. Mengerti diri sendiri, memahami diri sendiri, masa lalu kita, kelebihan dan kekurangan kita, dan tidak menilai orang berdasarkan diri kita sendiri.

c) Saling menerima

Terimalah apa adanya pribadinya, tugas, jabatan dan sebagainya jika perlu diubah janganlah paksakan, namun doronglah dia agar terdorong merubahnya sendiri. Karena itu, terimalah dia apa adanya karena menerima apa adanya dapat menghilangkan ketegangan dalam keluarga. Terimalah hobi dan kesenangannya asalkan tidak bertentangan dengan norma dan tidak merusak keluarga.

d) Saling Menghargai

Penghargaan sesungguhnya adalah sikap jiwa terhadap yang lain. Ia akan memantul dengan sendirinya pada semua aspek kehidupan, baik gerak wajah maupun perilaku. Perlu diketahui bahwa setiap orang perlu dihargai. Maka

⁴⁶ Ibid., 91.

menghargai keluarga adalah hal yang sangat penting dan harus ditunjukkan dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan. Adapun cara menghargai dalam keluarga adalah menghargai perkataan dan perasaannya, yaitu menghargai seseorang yang berbicara dengan sikap yang pantas hingga ia selesai, menghadapi setiap komunikasi dengan penuh perhatian positif dan kewajaran, mendengarkan keluhan mereka. Menghargai bakat dan keinginan sepanjang tidak bertentangan dengan norma.

e) Saling Menjaga Kepercayaan

Rasa percaya antara suami istri harus dibina dan dilestarikan hingga hal terkecil terutama yang berhubungan dengan akhlaq, maupun segala kehidupan. Diperlukan diskusi tetap dan terbuka agar tidak ada lagi masalah yang disembunyikan.

f) Rasa cinta dan kasih sayang.

Tanpa keduanya rumah tangga takkan berjalan harmonis. Karena keduanya adalah power untuk menjalankan kehidupan rumah tangga.

g) Pemenuhan nafkah lahir batin dalam keluarga.

Dengan nafkah maka harapan keluarga dan anak dapat terealisasi sehingga tercipta kesinambungan dalam rumah tangga.

h) Adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga

Hubungan yang erat antar anggota keluarga juga menentukan harmonisnya sebuah keluarga, apabila dalam suatu keluarga tidak memiliki hubungan yang erat maka antar anggota keluarga tidak ada lagi rasa saling memiliki dan rasa kebersamaan akan kurang. Hubungan yang erat antar anggota keluarga ini dapat diwujudkan dengan adanya kebersamaan, komunikasi yang baik antar anggota keluarga dan saling menghargai.⁴⁷

4. Cara menumbuhkan keluarga yang harmonis

a) Melakukan kewajiban layaknya suami istri

Ketika akad nikah sudah berlangsung dengan memenuhi syarat ketentuan ajaran Islam dan kedua mempelai sudah sah menjadi suatu keluarga, maka secara langsung telah terjadi akad dan dengan demikian itu telah

⁴⁷ Gunarsa, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: PT BPK. Gunung Mulia, 2012).

menumbuhkan kewajiban dan hak sebagai suami istri dan menjalankan kewajiban diantara mereka. Suami bertugas untuk menafkahi lahir dan batin istri memenuhi segala keperluannya/kebutuhan istri dan keluarganya. Untuk menumbuhkan keluarga yang harmonis maka suami istri juga harus melaksanakan kewajiban diantara mereka. Suami berkewajiban memenuhi segala kebutuhan istri dan keluarganya dan memimpin keluarga tersebut sementara istri bertugas melayani suami dan menjaga keluarga serta memenuhi keperluannya. Hak yang didapat suami kepada istri, yang paling pokok adalah:

- 1) Dipatuhi semua halnya yang bukan maksiat
- 2) Istri harus menjaga dirinya sendiri serta martabat keluarga
- 3) Menjauhkan diri dari segala sesuatu yang melibatkan urusan suami
- 4) Tidak menampakkan muka kusut dihadapan suami
- 5) Tidak menunjukkan keadaan yang tidak di senangi suami

Kemudian taat kepada suami hanyalah dalam hal-hal yang dibenarkan oleh agama, bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah SWT. Jika suami menyuruh dalam hal uruk maka istri wajib menolaknya diantara ketaatan istri kepada suami adalah tidak keluar rumah, kecuali dengan seizinnya. Sebagaimana dijelaskan pada ayat-ayat al-Qur'an tentang kewajiban antara suami dan istri, yaitu sebagai berikut :

- 1) Kewajiban suami:
 - a) Kewajiban bergaul dengan istri secara baik (Q.S. an-Nisa:19)
 - b) Kewajiban memimpin keluarga (Q.S. an-Nisa':34)
 - c) Kewajiban mendidik keluarga (Q.S. at-Tahrim:6)
- 2) Kewajiban istri:
 - a) Kewajiban mentaati suami
 - b) Kewajiban menjaga kehormatan (Q.S. an-nisa':34)
 - c) Kewajiban mengatur rumah tangga
 - d) Kewajiban mendidik anak (Q.S. al-baqarah:228)⁴⁸

b) Memberikan rasa tenang

Sebagai pasangan suami istri hendaknya saling mengasihi, dan keluarga

⁴⁸ Prof. Dr. Phil. Kamaruddin Amin, MA, *FIQIH Pendekatan saintik kurikulum 2013*, 97–98.

juga adalah tempat untuk menuangkan masalah dan tempat mendapatkan solusi terbaik pada anggotanya, karena yang selalu memberikan rasa nyaman, tenang dan bahagia hanyalah keluarga. Terkadang masalah atau konflik muncul didalam keluarga dan diantara pasangan suami istri. Untuk menghindari hal-hal seperti itu sebaiknya suami dan istri harus bisa terbuka dan mempercayai satu sama lain. Dan apabila terdapat masalah atau salah satu melakukan kesalahan, maka pasangan yang lain harus memberi suport dan mengingatkan. Sikap cuek baik yang dilakukan oleh istri ataupun suami dapat berdampak baik untuk menjaga keharmonisan suatu hubungan rumah tangga. dalam al-Qur'an juga dijelaskan bahwa keluarga yang sakinah adalah keluarga yang dipenuhi dengan ketenangan hati dan jiwa.⁴⁹

D. Pengertian Sakinah, Mawaddah, Warahmah

Dalam Islam ada suatu pandangan dan kriteria keluarga yang harmonis. Suatu keluarga yang harmonis bisa dibentuk dari pondasi atau pilar keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dan juga memiliki sifat sakinah, mawaddah warahmah didalamnya. Hal tersebut biasanya ada dalam do'a yang diberikan pada pasangan yang baru menikah dengan harapan mereka bisa membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah :

1. Sakinah

Sebagai mana kita ketahui sakinah berasal dari bahasa arab yang berarti ketentrangan, ketenangan dan kedamaian. Maka keluarga sakinah yaitu keluarga yang merasa tentram, tenang dan damai di dalam keluarga. Keluarga yang sakinah ialah keluarga yang terhindar dari kekacauan dan dari keributan. Apabila di dalam keluarga terdapat keributan dan kekacauan maka keluarga tersebut bukanlah keluarga yang sakinah, karena keluarga sakinah adalah keluarga yang aman.

Dengan adanya rasa ketenangan dan ketentrangan di dalam keluarga maka keluarga tersebut akan jauh dari adanya pertengkaran, kalau adapun mereka akan mudah menyelesaikannya dikarenakan pikiran yang tenang dan jernih

⁴⁹ Khusnia Rahmatika, "Pernikahan dalam Islam (Keharmonisan Cinta dalam Sebuah Pernikahan)", *Jurnal Academia* (2020), 6-8.

akan dapat menghasilkan solusi yang baik bagi keluarga. Kalau tidak adanya sakinah di dalam keluarga maka persoalan yang terjadi di keluarga akan terus terjadi tanpa adanya solusi yang baik dari keduanya, karena tidak adanya ketenangan di dalam berpikir. Dan disinilah pentingnya sakinah di dalam keluarga.

2. Mawaddah

Mawaddah adalah berasal dari bahasa arab yang berarti kasih sayang yang bisa diartikan cinta yang membara atau cinta yang menggebu-gebu. Hal ini memiliki kaitan yang erat dengan sakinah karena rasa aman dan tentram dapat dicapai dengan cara saling mencintai. Perasaan mawaddah ini adalah perasaan yang lumrah bagi semua orang karena dengan adanya rasa sayang yang membara atau menggebu-gebu antara pasangan sangat menjamin kekokohan di dalam keluarga tersebut. Dan perasaan ini mungkin terjadi akibat adanya hal yang indah untuk di pandang baik dari kecantikan ataupun ketampanan, moralitas dan lain sebagainya dari pasangannya.

Dengan adanya mawaddah pasti akan menumbuhkan rumah tangga yang penuh cinta dan kasih sayang. Rasa ingin menjaga diantara pasangan juga semakin kuat karena keduanya sudah merasakan saling melengkapi dengan adanya cinta dan kasih sayang pada keduanya dan hal ini akan menimbulkan sifat yang positif. Apabila tidak adanya mawaddah di dalam keluarga pasti keluarga atau pasangan tersebut merasa sepi dan disinilah akan terjadi sesuatu yang negatif seperti terjadinya perselingkuhan. Hal ini, terjadi akibat sudah hilangnya rasa mawaddah di dalam rumah tangga atau pasangan. Maka dari itu perasaan mawaddah ini harus sangat ditanamkan di dalam keluarga, karena keindahan keluarga yang mawaddah ini adalah salah satu harapan dari rumah tangga yang didambakan oleh setiap orang.

3. Rahmah

Rahmah berasal dari bahasa arab yang artinya rahmat, karunia, rezeki. Maksudnya ialah karunia yang telah diberi tetap terjaga yaitu rasa kasih dan sayang terhadap pasangan dan keluarga. Rahmah disini tidak akan langsung muncul atau timbul begitu saja, tetapi pasti adanya proses yang dilalui antara pasangan atau keluarga, dan rahmah ini pasti tidak akan terwujud apabila antara

suami istri tidak menjalankan kewajibannya dengan benar. Maka dari itu pasangan suami istri harus mengetahui kewajiban dan haknya masing-masing supaya keluarga yang rahmah kekal ini akan tetap terus terjaga.

Setelah mengetahui makna yang jelas terkait terbentuknya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah setiap pasangan pasti mengetahui bagaimana cara mempertahankan keharmonisan didalam rumah tangganya sesuai dengan ajaran agama Islam sehingga supaya tidak terjadinya kekacauan didalam keluarga. Sebab, keluarga yang bahagia merupakan sebuah bangunan yang dibuat sepasang suami istri yang menunjukkan pengalaman atau pengertian satu sama lain dalam sebuah pernikahan dan membentuk rumah tangga.

Dari ketiga sumber diatas dapat diambil bahwa tujuan pernikahan secara jelas ialah:

1. Supaya terwujudnya keluarga yang benar-benar bahagia sejahtera tentram dan sedamai-damainya.
2. Supaya mendapatkan keturunan yang sah dan kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anaknya.
3. Supaya terhindar dari maksiat dan dapat menjaga diri dari lainnya.⁵⁰

⁵⁰ Hamsah Hudafi, "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 06 No. 2 Juli-Desember 2020, 175.